

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN DISPENSASI

A. Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan perintah agama karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang-orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²¹

2. Asas-asas Perkawinan

UU Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.7.

atau asas-asas tersebut sebagai berikut:

a. Asas Perkawinan Kekal

Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

b. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Artinya, perkawinan akan dianggap sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan.

c. Asas Perkawinan Teraftar

Tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

²² Rachmadi Usman, *Aspek – aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 264.

d. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin sehingga harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun.²³

e. Asas Perkawinan Monogami

Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.²⁴

Dalam Pasal 27 KUH Perdata yang mengatakan bahwa, dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang lelaki saja.²⁵

f. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua belah pihak. Perkawinan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling

²³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm. 54.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 265.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 32.

melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan yang tanpa didasari oleh persetujuan kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan dapat dijadikan alasan membatalkan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan.²⁶

g. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu, maka dirundingkan bersama-sama antara suami istri. Prinsip ini ada dalam Pasal 31 UU Perkawinan.²⁷

h. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Demikian pula hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai (pintu darurat) dan ini baru dapat

²⁶ Rahmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 266.

²⁷ *Ibid.* hlm. 267.

dilakukan setelah proses tertentu. Karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum yang berulang-ulang, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Perkawinan dapat terwujud bila adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik.²⁸

3. Konsep dan Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan itu berlangsung seumur hidup, cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami-istri membantu untuk mengembangkan diri. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok hidupnya yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah adalah seorang anak yang diperoleh dari perkawinan yang berasal dari darah daging mereka sendiri.²⁹

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (sejahtera dan bahagia) yang dibina dengan *mawaddah* dan (cinta) *rahmah* (kasih sayang).³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 267.

²⁹ D. Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 109.

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 298.

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (adam) dan Allah menciptakan pasangannya (hawa) dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta”.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia.³¹

- b. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut.

“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antara rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar kawin, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami-istri itu tidak mungkin didapatkan melalui jalur pernikahan. Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah

³¹ *Ibid*, hlm. 46.

menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual.³²

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan seperti rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam artinya perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun.³³

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut syarat-syarat subjektif. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur

³² *Ibid.*, hlm. 47.

³³ *Ibid.*, hlm. 59.

melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan UU Perkawinan disebut juga syarat-syarat objektif.³⁴

Rukun dan syarat perkawinan ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Saksi nikah.
- e. *Ijab dan qabul*.

Ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Sedangkan *qabul* adalah pertanyaan menerima keinginan dari pihak pertama untuk maksud tersebut. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:³⁵

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tajwid* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambung.
- 5) Orang yang terikat *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.

³⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 272.

³⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1997, hlm. 27.

6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahan menjadi tidak sah. Dasarnya di dalam Q.S. An-Nisa Ayat 4 berbunyi:

*“Berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin ini senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat”.*³⁶

5. Prosedur Perkawinan

Untuk menuju ke arah perkawinan proses dan prosedur perkawinan yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Orang tua kedua belah pihak bertemu dan bermusyawarah untuk menentukan hari baik dan bulan baik sebagai waktu yang tepat untuk perkawinan kedua anak mereka itu.
- b. Jika telah ada kesepakatan, maka kedua calon mempelai melaporkan hal itu ke kantor desa yang dilayani oleh *modin* atau penghulu untuk membantu kesiapan dan kelengkapan administrasi perkawinan.
- c. *Modin*, setelah menerima laporan kedua calon mempelai memeriksa kelengkapan surat-surat dan perlengkapan administrasi lainnya.
- d. Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, *modin* melaporkannya ke kantor urusan agama kecamatan.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 98.

- e. Kantor urusan agama setelah memeriksa kelengkapan administrasi, selanjutnya menikahkan kedua calon mempelai itu dengan di saksi oleh wali dan anggota keluarga. KUA menikahkan kedua calon mempelai itu sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dan secara Hukum Islam (jika beragama Islam).³⁷

6. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pada sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam UU Perkawinan yang dikenal dengan pencegahan perkawinan. Pasal yang mengatur pencegahan perkawinan ini diatur dalam ketentuan Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 60, 61, 62, 63, dan 64, untuk tata cara pencegahan perkawinan Pasal 65 sampai Pasal 69 rumusnya mirip dengan apa yang diatur dalam UU Perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menghambat atau melarang dilangsungkannya suatu perkawinan yang akan atau sedang diproses untuk dilakukan perkawinan tersebut, karena alasan bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memenuhi syarat atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Perkawinan yang berlaku. Orang-orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan bawah, saudara, wali nikah, pengampu, pihak yang

³⁷ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 31-32.

berkepentingan. Adapun yang dapat digunakan sebagai alasan hukum agar suatu perkawinan dapat dicegah adalah:³⁸

- a. Karena salah satu mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut akan nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya dari pihak yang memohon pencegahan perkawinan.
- b. Pihak yang sedang terikat hubungan perkawinan dapat memohon agar dicegah perkawinan pasangannya dengan pihak lain, kecuali jika perkawinan tersebut dilakukan dalam arti poligami yang sah sesuai hukum yang berlaku.
- c. Jika perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan lainnya tentang perkawinan.

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menlangsungkan perkawinan.³⁹

Selain tindakan hukum berupa pencegahan perkawinan, dalam UU Perkawinan di Indonesia dikenal juga tindakan hukum yang disebut dengan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memutuskan atau meniadakan akibat

³⁸ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 15.

³⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 282.

hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi, karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai UU Perkawinan yang berlaku. Suatu pembatalan perkawinan dilakukan justru setelah selesai dilangsungkan perkawinan, tetapi juga dengan memakai alasan yang serupa dengan alasan untuk dilakukan suatu pencegahan perkawinan.⁴⁰

Pejabat yang ditunjuk juga tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan itu disebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu perkawinan batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan batal apabila:⁴²

⁴⁰ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Bacaan Bagi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)*, Jakarta, 1996, hlm. 100.

⁴² Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 70.

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari empat istrinya itu dalam *iddah talak raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'an*, seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* (perceraian sebelum melakukan hubungan intim) dari pria tersebut dan telah habis masa *iddah*-nya.
- c. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan.

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:⁴³

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang *mafqud* (orang yang hilang).
- c. Perempuan yang dikawini masih dalam masa *iddah* dari suami.
- d. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam (Pasal 7 UU Perkawinan).

⁴³ *Ibid.*, hlm. 71.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Orang-orang yang dapat mengajukan suatu permohonan pembatalan perkawinan yang sesuai dengan UU Perkawinan adalah:⁴⁴

- a. Suami atau istri.
- b. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

7. Akibat Perkawinan

Baik UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tercapainya tujuan perkawinan tersebut sudah tentu sangat tergantung pada peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai menjalankan *syari'at* Allah SWT, ingin memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

perkawinan akan menimbulkan akibat perkawinan yaitu hak dan kewajiban suami-istri, hak dan kewajiban orang tua dan anak, masalah harta kekayaan, putusnya perkawinan karena perceraian. Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami-istri. Hubungan hukum adalah timbul hak dan kewajiban antara suami-istri. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU Perkawinan. Hak dan kewajiban suami-istri yaitu:⁴⁵

- a. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30).
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat (Pasal 31 Ayat (1)).
- c. Suami-istri berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 32 Ayat (2)).
- d. Suami-istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (Pasal 32 Ayat (1)).
- e. Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).
- f. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 Ayat (1)).
- g. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 Ayat (2)).

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 73.

Suami dengan prinsip perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, pada Pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami-istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁴⁶ Menurut **Yahya Harahap**, khusus menyangkut Pasal 31 Ayat (1) merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk kehidupan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, dan ini merupakan perjuangan pembebasan yang sudah lama berjalan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam tentang mengatur masalah hak dan kewajiban suami-istri ini sangat terperinci dan jelas. Pembahasannya di mulai dari Pasal 77 sampai Pasal 78 mengatur tentang hal-hal yang umum, Pasal 79 menyangkut kedudukan suami-istri, Pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, Pasal 81 tempat kediaman, Pasal 82 kewajiban suami terhadap istri yang lebih dari seorang dan Pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri. Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sangat jelas jika dibandingkan dengan UU Perkawinan, tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan orang tua dan anaknya, dalam bekeluarga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 337.

49 UU Perkawinan. Hak dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan sebagai berikut:⁴⁷

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri (Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2)).
- b. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46 Ayat (1)).
- c. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, apalagi sudah tua (Pasal 46 Ayat (2)).
- d. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua (Pasal 47 Ayat (1)).
- e. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam pengadilan dan luar pengadilan (Pasal 47 Ayat (2)).
- f. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya (Pasal (48)).

Pemeliharaan atau pemberian penghidupan sebagai suatu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dengan orang tua melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kewajiban dari anak untuk

⁴⁷ Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

memberi nafkah terhadap orang tuanya apabila sudah tua, kita sebagai anak tentu harus melaksanakan kewajiban di kala orang tua kita sudah tidak layak untuk memenuhi kehidupannya maka anaklah yang memberikan kebutuhan terhadap orang tua beserta merawatnya.⁴⁸

Harta benda dalam perkawinan dijelaskan dan diatur dalam Pasal 35, 36 dan Pasal 37 UU Perkawinan. Ketentuan itu dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh atau didapat selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami-istri adalah harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan itu berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 Ayat (2)). Apabila perkawinan mereka antara suami-istri putus karena cerai, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta bersama itu dibagi seimbang antara suami-istri.⁴⁹

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara suami-istri diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Maka tanggung jawab terhadap anak-anaknya adalah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - 2) Ayah.

⁴⁸ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 75.

- 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah dan ibu.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kerabat lain yang mempunyai *hadhanah* pula.
 - d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri maksimum pada berusia 21 tahun.
 - e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan keputusan berdasarkan (a), (b) dan (d).
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵⁰

⁵⁰ Pasal 156 Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

B. Dispensasi

1. Pengertian Dispensasi

Menurut Pasal 7 UU Perkawinan ditegaskan bahwa dispensasi perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 huruf g Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam menyatakan, bahwa dimaksud dengan dispensasi pengadilan agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon mempelai suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon mempelai istri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan, bahwa dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).⁵¹

⁵¹ Azwar Anas, *Kamus Bahasa Indonesia Terlengkap*, Mitra Buku, Yogyakarta, 2013, hlm. 35.

2. Syarat-syarat Mengajukan Dispensasi

Syarat-syarat dalam mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua kandung atau saudara kandung.
- b. Surat penolakan dari kantor urusan agama, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat dilangsungkannya perkawinan, karena calon mempelai wanita dan pria masih belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu mempelai pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita berusia 16 (enam belas) tahun.
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah mengajukan permohonan dispensasi yaitu orang tua dari pemohon anak tersebut dan bermaterai Rp 6.000,-.
- d. Fotokopi kartu keluarga pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dan yang telah bermaterai Rp 6.000,-.
- e. Fotokopi akta kelahiran anak tersebut yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut.
- f. Apabila calon mempelai wanita telah hamil maka harus adanya surat keterangan dari dokter atau dari bidan serta bermaterai Rp 6.000,-.
- g. Membayar panjar biaya perkara berdasarkan ketentuan di pengadilan agama.

3. Dasar Hukum Dispensasi

Adapun beberapa dasar hukum yang memperbolehkan dispensasi perkawinan dilaksanakan yaitu:

- a. Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- b. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Pasal 15 Ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

4. Tata Cara Persidangan Beracara Pemberian Dispensasi

Sebelum berjalannya suatu perkara dalam persidangan terhadap pemberian dispensasi kepada pemohon yang akan melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur. Sebagaimana prosedur dalam persidangan dalam beracara di pengadilan agama sebagai berikut:⁵²

1. Hakim tunggal atau hakim majelis terdiri dari satu ketua dan dua hakim anggota, yang di lengkapi oleh panitera sebagai pencatat jalannya persidangan.

⁵² R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 77-80.

2. Panitera pengganti memasuki ruang sidang dan memerintahkan pihak yang berperkara untuk memasuki ruang persidangan.
3. Ketua majelis hakim memimpin sidang dan membuka persidangan, lalu menyatakan sidang tertutup untuk umum atau terbuka untuk umum atas izin dari pemohon.
4. Hakim menanyakan identitas para pihak yang bersangkutan.
5. Majelis hakim mendamaikan para pihak.
6. Apabila upaya hakim tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan pemeriksaan (apabila dalam perkara perceraian sidang dinyatakan tertutup untuk umum).
7. Jawaban gugatan atau pemohon baik lisan maupun tertulis.
8. Pembuktian
9. Kesimpulan yaitu upaya majelis hakim sebelum memberikan putusan terhadap permohonan dispensasi yang dinyatakan diterima atau belum bisa diterima.
10. Putusan
11. Dalam perkara *volutair* tidak ada replik dan duplik.

5. Prosedur Pengajuan Dispensasi

Sebagaimana prosedur pengajuan dispensasi terhadap perkawinan di Pengadilan Agama sebagai berikut:⁵³

- a. Adanya persetujuan kedua orang tua.
- b. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 74.

- c. Apabila pemohon belum mengetahui syarat-syarat pengajuan dispensasi maka pemohon dapat datang dan menanyakan di pusat informasi pengadilan agama mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pengajuan dispensasi.
- d. Apabila pemohon telah melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat-syarat untuk mengajukan dispensasi perkawinan, maka pemohon dapat datang ke pengadilan agama tempat pemohon tinggal.
- e. Selanjutnya pemohon dapat membuat surat permohonan di pos bantuan hukum terhadap dispensasi nikah.
- f. Jika dispensasi nikah yang telah didapatkan dari pos bantuan hukum yang berada di pengadilan agama, maka pemohon dapat mendaftarkan permohonan dispensasi ke meja 1 di pengadilan agama.
- g. Pemohon menyerahkan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat-syarat lengkap yang diberitahukan oleh pusat informasi untuk pengajuan dispensasi, pemohon mendaftarkan di meja 1.
- h. Setelah itu petugas meja 1 memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut yang telah di bawakan oleh pemohon, apabila syarat-syarat tersebut telah lengkap maka petugas meja 1 akan menafsirkan panjar biaya perkara yang harus dibayarkan oleh pemohon, dan petugas meja 1 mengembalikan syarat-syarat atau surat permohonan tersebut kepada pemohon untuk di rangkap 6 (enam), dan petugas meja 1 memberikan slip pembayaran perkara yang akan dibayar oleh pemohon di bank setempat.

- i. Setelah pemohon telah melakukan pembayaran maka pemohon kembali ke petugas meja 1 untuk menyerahkan semua syarat-syarat yang telah di rangkap dan menyerahkan slip pembayaran lunas yang telah di cap oleh bank, petugas meja 1 memeriksa kembali dokumen-dokumen tersebut, apabila telah lengkap maka petugas meja 1 mendaftarkan perkara pemohon.
- j. Pemohon akan mendapatkan nomor perkara dari petugas meja 1. Petugas meja 1 akan memberikan slip pembayaran lunas yang dicap oleh bank dan surat permohonan kepada pemohon.
- k. Setelah itu pemohon melanjutkan ke bagian kasir untuk memberikan slip pembayaran tersebut, petugas kasir akan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan petugas kasir memberikan SKUM tersebut kepada pemohon.
- l. Selanjutnya pemohon diarahkan untuk menunggu panggilan dari pengadilan agama.